



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jujur Nainggolan.  
Pangkat/NRP : Prajurit Kepala/31071280390486.  
Jabatan : Ta Provos 3 Urdal Situud.  
Kesatuan : Bekangdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Sosor Pea, 27 April 1986.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Rusunawa Tower II Lantai 1 3 Desa Kaye Leu, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Bekangdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Panglima Kodam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/44-21/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Panglima Kodam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/52/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/33-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021 berdasarkan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Penahanan Nomor TAP/40-K/PM.I-01/AD/IX/2021 tanggal 1 September 2021.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PMT-I/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/95/PMT-I/AD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/31-K/AD/V/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam tahun 2021 di Mabekandam IM Banda Aceh, setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 2007 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 11/MSC selanjutnya dipindah tugaskan ke Bekandam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provos 3 Urdal Situud, Bekandam IM dengan Pangkat Praka NRP 31071280390486.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Rusunnawa Tower 02 Lantai 03 Nomor 39 Lambaro, menuju ke bundaran Lambaro Aceh Besar, selanjutnya menggunakan transportasi bus Pelangi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sosor Pea Kec. Pahaejae, Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa untuk menjumpai Isteri dan mertuanya yang beralamat di Jl. Tanjung Anom Bria Permata 4 Blok I Nomor 16 Kec. Pancur Batu Kota Medan.

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Kaurpam Bekangdam IM a.n. Kapten Cba Muhammad Yusuf beserta anggota Provost Bekangdam IM melakukan pengecekan kehadiran apel siang personel di lapangan apel Bekangdam IM, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- d. Bahwa selanjutnya Kaurpam Bekangdam IM memerintahkan Serda Rusii (Saksi-1) dan Praka Nurjayadi (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa dan melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Dusun Rawa Tower 02 Lantai 03 Lambaro Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, lalu Kaurpam Bekangdam IM melaporkan hal tersebut kepada Kabekangdam IM sehingga pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan berada di rumah orang tuanya di Desa Sosor Pea Kec. Pahaejae, Kab. Tapanuli Utara untuk menjaga orang tuanya yang menderita sakit dan di rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Tanjong Anom Bria Permata 4 Blok I Nomor 16 Kec. Pancur Batu, Kota Medan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan Isteri Terdakwa.
- f. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- g. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya menuju ke Banda Aceh, setibanya di Aceh Terdakwa menumpang di tempat Kawannya di Jl. Kayele Lambaro Aceh Besar, selanjutnya sejak tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa tinggal di rumah saudara kandungnya di Jl. Soekarno Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan kegiatan membantu berjualan Minyak.
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.45 WIB, saat Terdakwa berada di rumah saudara kandungnya di Jl. Soekarno Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh didatangi dan ditangkap oleh Sertu Joni Eko Widodo (Saksi-3) bersama personel Lidpam Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hermansyah, kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam IM sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Bekangdam IM baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- k. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah mendapat Putusan Tetap dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai petikan putusan Nomor : 187-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 3 November 2016 dan waktu tersebut belum lewat waktu lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pengulangan desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/06/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Keterangan Desersi Tersangka a.n. Praka Jujur

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan NRP 31071280390486, Jabatan Provos 3  
Urdal Situud Bekangdam IM.

- 2) 5 (lima) lembar Daftar Absensi personel Bekangdam IM a.n. Praka Jujur Nainggolan NRP 31071280390486, Jabatan Provos 3 Urdal Situud Bekangdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jujur Nainggolan, Praka NRP 31071280390486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena putusan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Milliter TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Kabekang IM Nomor SK/06/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang keterangan desersi Terdakwa a.n. Praka Jujur Nainggolan NRP 31071280390486 Jabatan Provos 3 Urdal Situud Bekangdam IM.

- 2) 5 (lima) lembar daftar absensi personil Bekangdam IM A.n. Praka Jujur Nainggolan NRP 31071280390486 Jabatan Provos 3 Urdal Situud Bekangdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/63-K/PM.I-01/AD/IX/2021 tanggal 28 September 2021, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 4 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 2/AD/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 28 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat berat, sangatlah tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021.

Dengan mengadili sendiri:

1. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;
2. Mengurangi pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Atau; Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Terdakwa hanya mengada-ada karena Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 telah dengan jelas dalam pertimbangan

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah menguraikan tentang fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, uraian kesalahan Terdakwa, menilai tentang sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, kemudian telah mempertimbangkan mengenai layak atau tidak layak Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai hal-hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam isi putusan.
2. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa sangat berat, sangat tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan yang diperbuat Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya secara khusus sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena putusan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel.II TA.2007 di Kodam II/Sriwijaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31071280390486 kemudian ditugaskan di Yonkav 11/MSK setelah itu dipindahtugaskan ke Bekandam IM sampai dengan terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala dan jabatan sebagai Ta Provos 3 Urdal Situud.
2. Bahwa benar Terdakwa tanggal 17 Februari 2021 pergi dari rumahnya di Rusunnawa Tower 02 Lantai 03 Nomor 39 Lambaro menuju bundaran Lambaro Kab. Aceh Besar, kemudian dengan menumpang angkutan umum “Bis Pelangi” pergi ke rumah orang tuanya di Desa Sosor Pea, Kec. Pahaejae, Kab. Tapanuli Utara, setelah dari rumah orang tuanya selanjutnya pergi ke rumah mertuanya di Jl. Tanjung Anom Bria Permata 4 Blok I Nomor 16 Kec. Pancur Batu, Kota Medan dengan tujuan menjumpai isterinya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 saat dilakukan pengecekan kehadiran apel siang personel Bekandam IM oleh Kaurpam Bekandam IM (Kapten Cba Muhammad Yusuf) dengan anggota Provos tidak hadir di lapangan apel tanpa keterangan.
4. Bahwa benar Kesatuan Bekandam IM sudah melakukan pencarian Terdakwa di tempat tinggalnya di Asmil Dusun Rawa Tower 02 Lantai 03 Lambaro Aceh Besar namun tidak diketemukan dan setelah dilaporkan kepada Kabekandam IM selanjutnya Kesatuan Bekandam IM mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.45 WIB di rumah saudara kandungnya di Jl. Soekarno Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh oleh personel Lidpam Pomdam IM yang dipimpin Kapten Cpm Hermansyah.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar waktu selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena kasus Desersi sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 187-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 3 November 2016 dan waktu tersebut belum lewat waktu lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu akan memberikan pendapatnya secara khusus sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok mengenai lamanya penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut relatif terlalu ringan tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Bekandam IM dengan cara ditangkap oleh personel Lidpam Pomdam IM di rumah kakak kandungnya di Jl. Soekarno Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sehingga kembalinya Terdakwa tersebut bukan atas kesadaran sendiri melainkan terpaksa karena ditangkap, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin akan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga.
2. Bahwa Terdakwa di Kesatuan Bekandam IM sehari-hari berdinis sebagai anggota *Provoost* yang memiliki tugas sebagai penegak disiplin para prajurit TNI dan *Provoost* memegang peranan penting dalam hal tatanan kehidupan satuan TNI karena baik dan buruknya satuan TNI sangat ditentukan oleh disiplin dan kualitas dari prajurit itu sendiri, oleh karena itu kepribadian seorang *Provoost* harus bisa diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut dengan prajurit Sapta Marga, namun tidak demikian halnya dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang justru sebaliknya malah melakukan tindak kejahatan militer (*desersi*) yang merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI, hal tersebut dapat meruntuhkan marwah dan wibawa *Provoost* di hadapan para prajurit TNI yang seharusnya menjadi *rule model* sebagai prajurit penegak disiplin yang patut diteladani.
3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2021 kembali ke Banda Aceh dan tinggal di rumah kakak kandungnya di Jl. Soekarno Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, seharusnya Terdakwa setelah berada di Banda Aceh kembali ke Kesatuan Bekandam IM untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa malah melakukan kegiatan lain membantu kakaknya ikut berjualan minyak, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mau terikat lagi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

4. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena kasus Desersi sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 187-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 3 November 2016, sehingga seharusnya dengan pidana tersebut menjadi jera dan tidak mengulangi melakukan kesalahan, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mau belajar dari kesalahan yang pernah dia dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengubah lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa yaitu dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut relatif terlalu berat bagi Terdakwa dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena pergi ke rumah orang tuanya di Desa Sosor Pea, Kec. Pahaejae, Kab. Tapanuli Utara untuk merawat ibunya yang sedang menderita sakit, kemudian pergi ke rumah mertuanya di Jl. Tanjong Anom Bria Permata 4 Blok I Nomor 16 Kec. Pancur Batu, Kota Medan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan isterinya.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD relatif cukup lama yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun sehingga atas pengabdianya tersebut perlu diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa Terdakwa relatif masih usia muda, sehingga seiring dengan berjalannya waktu diharapkan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI yang baik dan berdisiplin tinggi.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung penghidupan bagi keluarganya (isteri dan anak) sehingga status Terdakwa sebagai prajurit TNI sangat berarti bagi kelangsungan kehidupan rumah tangganya.
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menunjukkan sikap keseriusan dari

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan menjadi prajurit yang baik dan berdisiplin tinggi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan harapan dapat memperbaiki sikap dan mental Terdakwa kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini sedang berada dalam penahanan sementara kemudian dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Jujur Nainggolan, Prajurit Kepala NRP 31071280390486.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 sekedar penjatuhan pidana pokok mengenai lamanya penjara yang harus dijalani Terdakwa dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 63-K/PM.I-01/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Kolonel Sus NRP 520868



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengganti

Rachmad Roni, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021